



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No. 19 Telp. (0341) 551333-560946-584499
MALANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.2/3200/35.73.301/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Rekomendasi dari Instansi terkait dengan ini memberikan **Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta** kepada :

1. Nama Sekolah : SD Unggulan Al - Ya'lu
2. Alamat Sekolah : Jl. Teluk Mandar 55 Arjosari Malang
3. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 102056103088
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20539414
5. Status Sekolah/Terakreditasi : SWASTA/A
6. Nama Yayasan : Perkumpulan Pengelola Pendidikan Manunggal Bangsa
7. Alamat Yayasan : Jl. Teluk Mandar 55 Arjosari Malang
8. Tanggal/No. Akte Yayasan : 17 Maret 2016/ 134
9. Tanggal Pendirian Sekolah : 30 Agustus 2005
10. Tanggal/No. KEMENKUMHAM : 18 April 2016/AHU-0046296.AH.01.07. TAHUN 2016

Dengan ketentuan :

- a. Kewajiban yayasan dan sekolah secara berkala 1 (satu) tahun sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan sekolah kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- b. Perpanjangan izin ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun berlaku mulai : tanggal 10 Juni 2019 s.d 10 Juni 2022.
- c. Sekolah sampai batas masa berlakunya perpanjangan izin operasional, tidak mengusulkan perpanjangan izin operasional maksimal 6 (enam) bulan, maka dianggap gugur dengan sendirinya. Apabila ingin memperbaruinya harus mengurus kembali izin operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mengurus izin pendirian sekolah baru.
- d. Perpanjangan izin ini diberikan sebagai kelanjutan dari izin perpanjangan sekolah yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang pada tanggal 13 Mei 2016 Nomor : 421.2/ 2266/2.3/35.73.307/ 2016.

Malang, 10 Juni 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Dra. ZUBAIDAH, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19601213 198403 2 002